



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IX DPR RI
DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT/PASIE DUGAAN
MALAPRAKTIK**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 19 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : Audiensi terkait dugaan korban Malapraktik
Waktu : Pukul 13.51 s.d. 15.26 WIB
Ketua Rapat : drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-P. GERINDRA)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
6 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
2. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

0 orang Anggota dari 7 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

0 orang Anggota dari 7 Anggota

-

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

1 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. H. Alifudin, S.E., M.M

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Surya Utama, S.I.P

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

0 orang Anggota dari 3 Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Kuasa Hukum Gladys Enjelika Mokodompis (Sadrah Seskoadi)
2. Kuasa Hukum Mochammad Faris Firmansyah (Subadria Nuka)
3. Kuasa Hukum Mochammad Faris Firmansyah (Saiful Salim)
4. Kuasa Hukum Rintho (Sordame Purba)
5. Korban Malapraktik (Mochammad Faris Firmansyah)
6. Korban Malapraktik (Gladys Enjelika Mokodompis)
7. Suami Korban Malapraktik (Rintho)
8. Keluarga Mochammad Faris Firmansyah

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Bisa kita mulai, ya, Bapak/Ibu sekalian, ya.

Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang kami hormati Bapak/Ibu sekalian Kelompok Masyarakat atau pasien,
begitu ya, korban dugaan malapraktik, dan hadirin yang lainnya.**

Pertama-tama, tentu kami mengajak kita semua untuk sama-sama kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti rapat dengar pendapat umum, ya, atau audiensi, lah, ya, pada hari ini.

Sebelum rapat ini, pertemuan ini kita mulai, tentu alangkah baiknya untuk kita bisa bersama-sama berdoa, ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan rida dan juga kemudahan ke depannya.

Berdoa dimulai.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Baik, Bapak/Ibu sekalian.

Selanjutnya mengenai waktu rapat, ya, tadi sebenarnya dijadwalkan sebenarnya jam 13.00, tapi karena memang ada beberapa dari kami yang memang masih ada agenda-agenda yang lain, jadi hari ini baru kita mulai menjelang pukul 14.00 kurang lima, ya. Jadi, kami tawarkan terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu Anggota dan juga semuanya, waktu rapat ini sampai dengan

jam, mungkin 15.00, begitu, ya, sementara, ya, nanti kalau kurang, kita bisa tambah.

Bisa disepakati, ya, Bapak/Ibu, ya, sampai jam 15.00?

(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.51 WIB)

Sesuai dengan surat dari kelompok masyarakat atau pun juga pasien, ya, atau korban dugaan malapraktik Nomor RDP/Komisi IX/1.VIII/5.2025 tanggal 14 Mei 2025, maka agenda rapat dengar pendapat umum pada hari ini adalah terkait permohonan audiensi ya dugaan korban malapraktik.

Di meja saya sudah ada daftar hadir dari kelompok masyarakat. Ini ada yang diwakili oleh kuasa hukum, benar, ya? Ada ini Sadrakh, Sadrakh Seskoadi. Oh, Bapak? Oke.

Lalu ada juga Windisen, Pak Windisen. Ada juga Pak Adityo dari kuasa hukum dan juga dari korban. Ada Gladys Enjelika Mokodompis dan Rian Fitaly Oroh ini saksi. Oke.

Baik, untuk itu, selanjutnya saya persilakan mungkin bisa secara bergantian siapa-siapa yang akan menyampaikan atau menjelaskan di dalam pertemuan hari ini.

Kami persilakan, mungkin dari Pak Sadrakh atau siapa dulu?

KUASA HUKUM GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS (SADRAKH SESKOADI):

Baik. Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Jadi, agenda kami memang hari ini ingin mengadukan beberapa persoalan yang di mana ini melibatkan beberapa instansi rumah sakit, kemudian di bawah instansi rumah sakit ini mengakibatkan dugaan, dugaan adanya kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit. Nah, untuk saya sendiri kebetulan saya menangani perkara khusus untuk dugaan kelalaian medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam. Di mana kalau untuk masing-masing kuasa hukum nanti juga akan menjelaskan detailnya seperti apa, tapi kalau untuk perkara yang saya tangani di mana ini mewakili Ibu Gladys, kondisinya adalah secara singkat di mana terdapat dua buah jarum yang dilakukan, eh tertinggal saat dilakukannya operasi ambeien.

Jadi, mungkin kita sama-sama siang hari ini bisa melihat dari Bapak dan Ibu di layar, itu terdapat dua buah potongan jarum yang di mana diketemukan di antara saluran pembuangan belakang dan kemaluan, kemaluan dari Ibu Gladys. Jadi, di mana di situ kita sudah melakukan beberapa upaya untuk meminta pertanggungjawaban, khususnya dalam hal ini Rumah Sakit Siloam, dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kelalaian medis ini.

Nah, dalam proses ini yang menjadi pokok aduan kami adalah meminta perlindungan dan khususnya menjadi atensi kepada Komisi IX, yang dalam hal ini ketika klien kami ini diangkat di dalam sebuah *podcast* Uya kemarin, itu terdapat ada kurang lebih enam aduan. Enam aduan yang diarahkan dan diterima oleh klien kami terkait dokter yang sama dan rumah sakit yang sama.

Nah, ini menjadi perhatian, khususnya dari Komisi IX mungkin nanti akan kembali melakukan RDP dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Karena upaya-upaya yang kami lakukan pun sekarang mentok, Bu. Mentoknya artinya ada terdapat intimidasi, semacam intimidasi, kemudian ada hal-hal yang sifatnya menekan yang diterima oleh klien kami dan saya sebagai kuasa hukum.

Nah, ketika kami juga meminta hal ini kepada MDP, dalam hal ini, untuk tindakan kelalaian medisnya sendiri, sekarang terdapat dua hal, Bu, kondisinya. Yang pertama, yang bisa saya jelaskan, di dalam hasil MDP kemarin, walaupun belum final, ya, proses persidangannya, gambaran yang disampaikan oleh Dewan Profesi Etik Kedokteran kemarin bahwa jarum yang tertinggal ini yang tadinya kami duga merupakan kelalaian tindakan medis, sekarang berubah bahwa jarum tersebut memang harus ditinggal demi menyelamatkan nyawa dari klien kami ini, seperti itu.

Dan yang kedua, dari MDP hasil yang dilakukan dalam proses persidangan kemarin pun, ini berubahnya adalah mempersalahkan vendor dari penyedia alat kesehatan tersebut. Jadi, dua upaya ini yang dilakukan atau pun yang disampaikan, walaupun ini belum final, tetapi ini yang disampaikan hasil sementara dari MDP untuk memeriksa kelalaian dari tindakan medis tersebut.

Jadi, saya rasa hal-hal seperti inilah yang, mohon maaf, mungkin mengakibatkan kami atau pun para korban yang ingin menuntut pertanggungjawaban, sekarang sudah enggak bisa karena itu sudah didoktrin bahwa itu merupakan risiko medis yang harus diterima pasien. Jadi, tidak ada lagi yang namanya kelalaian medis di sini dan tadi kami sempat sedikit bercerita di ruang tunggu dan mayoritas dari teman-teman kuasa hukum dan korban-korban lain juga sama, nih, dari rumah sakit lain juga menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah risiko medis yang harus, bahasanya harus, ya, harus diterima oleh para korban.

Jadi, tidak dibuka lagi ruang di situ pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum dokter ini, begitu.

Jadi, kami tujuannya memang sama hari siang ini. Kebetulan memang kemarin kami mengadakan ke Mas Uya supaya memang ini bisa diangkat dan didengarkan oleh Komisi IX agar menjadi perhatian bersama dan tentu kita sangat menyayangkan sekali beberapa tindakan-tindakan dokter yang justru menyerang, khususnya di media-media sosial pribadi kami yang menyuarakan suara ini, tuh, diserang oleh beberapa dokter spesialis, begitu. Dan ini sangat-sangat kami sayangkan, ya, karena kami mencoba untuk menyuarakan apa yang terjadi, fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Namun, ini semuanya harus dikubur oleh tindakan-tindakan dari manajemen rumah sakit, kemudian dari, bahkan sampai ke titik MDP sekali pun kami menilai seperti itu.

Demikian, Bu, mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman yang lain.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, yang lain.

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SUBADRIA NUKA):

Baik. Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Yang terhormat Bapak Anggota Dewan yang kami banggakan.

Di ruang yang sangat berbahagia ini, kami sebelumnya mengucapkan apresiasi dan bersyukur yang sebesar-besarnya, terima kasih kepada Pak Uya Kuya sudah membantu kami juga dan juga sudah diangkat di *podcast*-nya dan Ibu Pimpinan Sidang juga.

Perkenalkan kami, saya Subandria Nuka, ada rekan saya Stein Siahaan dan Saiful Salim kami kuasa hukum dari Mochammad Faris dugaan malapraktik yang diduga, korban dugaan malapraktik yang diduga dilakukan oleh salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat dan Bekasi Utara.

Jadi, pada awalnya klien kami ini, Ananda Faris, sebelum masuk rumah sakit ada keluhan demam. Jadi, demam, demam berlebihan, lalu kemudian ke

rumah sakit, lalu karena dia demam, ada dugaan demam, demam berdarah, ya, demam berdarah, lalu dicek darahnya secara berkala, trombosit.

Lalu kemudian, singkat cerita, ditusuk, diduga, ditusuk di area lubang yang sama sehingga kemudian sampai, mohon maaf, membusuk dan sampai saat ini menjadi lumpuh. Nah, sebetulnya pada saat sedang membengkak, dokter sudah mengingatkan kepada Ananda Faris, nanti kalau ada petugas lab datang, kamu sampaikan jangan ditusuk di lubang yang, jangan di tangan kiri lagi karena, ya, setahu kami mengambil darah trombosit bisa dari mana saja, tangan kanan, mungkin kaki.

Nah, ini jawaban daripada petugas tersebut, ya, waktu itu keterangan dari klien kami, sudah disampaikan pesan dokter, dia malah “Sudah di sini saja, gampang”. Sehingga kemudian, setelah ditusuk itu darahnya enggak keluar, tetap dipaksa, diduga tetap dipaksa, kemudian langsung menghitam, membengkak, sehingga sampai dioperasi.

Jadi, mungkin ada *slide* selanjutnya, sampai darah, nah sampai menggembung seperti itu dan sampai dengan hari ini, kejadian dari tahun 2021, tidak, menurut kami tidak ada itikad baik, tidak ada tanggung jawab dari rumah sakit tersebut. Ini kami geleng-geleng kepala oleh kelakuan rumah sakit ini dan bahkan sudah beberapa kali mediasi, tidak ada itikad baik. Jangankan mau bertanggung jawab, ya, sampai kemarin pun karena tangannya sudah tidak berfungsi, jarinya sempat menghitam, menghitam.

Sebetulnya dari beberapa tahun terakhir ini, Ananda Faris enggak mau lagi ke Rumah Sakit Primaya karena, ya, sudah trauma. Ke rumah sakit, lah, salah satu rumah sakit di Bekasi juga. Lalu karena sudah menghitam, khawatir copot. Lalu dokter di rumah sakit tersebut menyarankan untuk kembali lagi ke dokter yang pada saat itu menangani, yang operasi. Apa yang terjadi? Dia sudah dari pagi antre, antrean BPJS, ya? Antre sampai seharian, setelah jatahnya dia, ditolak dengan alasan “Oh, kamu masih bersengketa dengan kami, jadi tidak bisa”.

Bayangkan rekam medis sampai hari ini, pasien meminta, tidak diberikan sampai hari ini. Sampai kemudian karena kami merasa tidak mendapatkan keadilan, rumah sakit juga tidak bertanggung jawab menurut kami, sampai kami awal Januari 2023 melaporkan kejadian ini di Polda Metro Jaya ditangani oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya, ya, Dittipidter Unit 5, sampai dengan hari ini masih lidik.

Sampai kami menerima, mungkin Bapak/Ibu yang, ya, sama-sama paham, SP2HP-nya sampai 19 kali. Bahkan penyidik pun, penyelidik, itu curhat sama kami kesulitan mau memeriksa orang-orang RSI susah minta ampun, Bu. Sampai

karena kita adukan, kami duga adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas lab, lalu kami adukan perihal ini.

Pihak kepolisian menanyakan, pada tahun 2021, pada saat itu pada tanggal sekian, jam sekian siapa yang bertugas? Alasan rumah sakit, mereka enggak tahu, karyawannya sudah pada keluar. Datanya pun enggak ada, kata mereka. Ini polisi, loh, yang minta. Jadi, kami sudah pusing, bingung mau ke mana lagi. Ini anak masa depannya hilang, enggak bisa apa-apa. Anak paling tua yang harusnya menjadi tulang punggung keluarga, sekarang menjadi seperti ini, ya. Kami, harapan dari Faris dan keluarga, mudah-mudahan melalui ruang yang terhormat ini, Ibu dan Bapak bisa, mudah-mudahan bisa membantu. Kami, sih, harapannya intinya supaya rumah sakit ini bertanggung jawab. Bagaimana kemudian dia, kalau bisa, bisa kembali lagi atau semaksimal mungkin untuk diobati.

Kedua, kalau dengan kondisi seperti ini, mohon maaf, siapa yang mau terima dia kerja? Jadi, kita enggak usah cari, "*Wah, rumah sakit ini salah,*" kami, benar, kami, Bu, tidak sampai di level sini lagi. Bagaimana cari solusinya? Anak ini butuh bekerja, dia tulang punggung keluarga, dan dia ingin sebetulnya ingin normal lagi.

Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.

Sekali lagi, kami meminta kepada, ya, Bapak/Ibu yang ada di ruangan ini supaya mungkin kiranya bisa membantu untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Jangan sampai hal-hal seperti ini, ini, ini sudah banyak korbannya. Mungkin di luar sana lebih banyak lagi korban, korban dugaan malapraktik, tapi tidak berani. Kita juga bingung.

Tadi rekan kami menyampaikan kliennya juga, disampaikan bahwa ini risiko medis, ya. Terus malapraktik yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau yang seperti-seperti ini dianggap risiko medis, kemudian malapraktik yang sebenarnya seperti apa, sih, sebenarnya.

Itu saja mungkin, cukup. Mungkin, izin, rekan kami menambahkan sedikit saja kalau berkenan.

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SAIFUL SALIM):

Sedikit saja, 2 menit saja.

Tadi mungkin ada yang tertinggal, bahwa klien kami ini diagnosa awal itu adalah DBD. Namun, karena mengalami penyuntikan secara berkala, secara

berulang kali, bahkan dalam resume medis yang kemudian diterbitkan oleh, ya, ini, kan, ada dua rumah sakit, Bu, ya. Satu, Primaya Bekasi Utara dan ada Primaya Bekasi Barat.

Berdasarkan rekomendasi dari Primaya Bekasi Barat, menyimpulkan terkait dengan resume medis itu, menyatakan di situ bahwa pecahnya pembuluh darah atau pun vena itu diakibatkan karena ada penyuntikan berkala secara berulang kali. Namun, hal ini ketika kami bawa ke, apa ya, profesi kesehatan itu, mulai dari MKDKI, MKTKI, IDI dan bahkan ke KKI Konsil Kedokteran Indonesia dan apakah istilahnya mereka, jawaban mereka apa? Cuma satu, itu adalah risiko medis.

Kami berkesimpulan bahwa, dan kami menanyakan kalau begitu, yang berbentuk terkait dengan malapraktik itu seperti apa. Diagnosa pertama itu adalah DBD, diagnosa kedua itu adalah pecah pembuluh darah atau pun vena, lalu mengakibatkan satu tindakan operasi yang kemudian ini sampai saat ini, cacat permanen.

Yang paling lucunya lagi, di saat kami ke dinas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyampaikan seperti ini, "Mas, silakan selesaikan," dan ada pernyataan dari advokat atau pun tim biro hukum dari dinas kesehatan menyampaikan namun secara lisan saja, tidak menyampaikan secara tertulis, "Mas, ini sebenarnya malapraktik," sudah ada kesimpulan sebenarnya ini, tapi tidak, kami minta pernyataan ini berdasarkan dokumen hukum, begitu, supaya menjadi rekomendasi kami agar kami bawa, begitu. Namun, ini tidak berani, begitu.

Yang kedua, kami pernah datang ke saudaranya beliau, ini adalah salah satu dokter yang ada di Kemenkes. Kami minta pendapat beliau, beliau sampaikan kalau secara lisan, dia sampaikan, "Kurang lebih iya, ini malapraktik", tapi kalau ketika kami minta untuk pendapat secara tertulis dan kemudian, apa, menyampaikan bahwa kalau memang beliau bersedia, kami datang ke sidang majelis profesi mereka untuk menyampaikan hal tersebut, beliau enggak berani.

Nah, beberapa kali dan bahkan ini ada satu namanya Dokter Andreas. Dia menyimpulkan meskipun dia adalah dokter umum, dia menyimpulkan di situ. Namun, ini kami bawa rencana ke, ke penyidik, penyidiknya mengatakan seperti apa, "Mohon maaf, Mas, kami membutuhkan yang memiliki lisensi". Ini dokter umum, kan, pasti dia tahu, lah, kalau cuma soal, apa, pengambilan sampel darah dan sebagainya, saya yakin dia paham, tapi pendapatnya dia itu tidak digunakan oleh penyidik.

Nah, menurut kami bahwa, lalu kalau seperti ini, kira-kira kita mau ke mana lagi, begitu. Kira-kira kita seperti apa, begitu. Ini kejadiannya 2021, tidak mendapatkan kepastian hukum itu sampai pada tahun 2025. Kami sempat *podcast* juga, ya. Mohon izin, Pak Uya, pernah ke tempatnya Pak Uya kami *podcast*.

Nah, ini sedikit cerita, Pak Uya, bahwa setelah *podcast* ke Pak Uya, itu penyidiknya panggil lagi, Pak. “Kenapa kamu harus ribut, kenapa kamu harus seperti ini,” itu juga karena dia ramai, sempat ramai, mereka langsung, “Ya sudah kalau begitu, kami minta data”. Seperti tadi yang disampaikan, ternyata data dari pegawai yang melakukan penindakan itu di lapangan, *sorry*, di ruangan operasi dan sebagainya, itu data mereka tidak ada, Bu, data mereka enggak ada sama sekali. Bahkan, ini bayangkan saja, pegawai yang kerja di rumah sakit diminta datanya katanya sudah keluar, sudah enggak bekerja lagi di sini.

Data mereka yang kita minta, minimal, apa, semacam CV atau biodata KTA atau semacam apa, itu enggak ada. Ini apa, begitu, loh. Apakah memang, dan bahkan yang meminta itu adalah penyidik, ingin dijadikan sebagai bukti tambahan. Tapi apa, mereka enggak memberikan itu, Bu. Bayangkan sedih sekali itu.

Kami merasa sampai, bahkan mohon maaf, keluarga mereka itu sakit dan lain sebagainya, menangis, sampai bapaknya *stroke* gara-gara masalah ini. Mohon maaf, Bu, yang ingin kami sampaikan di sini adalah orang tuanya Mas Faris ini pekerjaannya itu hanya juru parkir, Bu. Ibunya yang di belakang kami ini adalah orang yang menjual makanan ringan di depan sekolah. Anak ini adalah satu-satunya harapan mereka, anak satu-satunya yang pas kejadian saat itu adalah dia mengalami cacat permanen itu di saat mau menuju wisuda S1.

Setelah dia pasca lulus, dia mau ingin bekerja, beberapa tempat, mohon maaf ini, ini menjadi evaluasi juga, nih. Di beberapa lembaga atau pun perusahaan itu tidak menerima disabilitas atau difabel karena dia sudah dikategorikan sebagai, apa, sahabat difabel karena tangannya sudah tidak berfungsi. Yang mereka membutuhkan itu adalah orang yang kurang lebih harus normal, kan seperti itu. Nah, menurut kami, ini sangat penting harus untuk diperhatikan, begitu.

Mungkin itu saja tambahan dari kami, Bu Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang kami hormati. Saya kembalikan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Masih ada dari yang lain?

KUASA HUKUM RINTHO (SORDAME PURBA):

Masih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan.

KUASA HUKUM RINTHO (SORDAME PURBA):

Ya, selamat sore buat kita semua, terima kasih buat Pimpinan dan seluruh Komisi IX yang sudah berkenan menerima kami hadir pada siang hari ini. Kami adalah kuasa hukum daripada Bapak Rintho yang saat ini sedang berada di luar kota, tapi hadir melalui Zoom. Saya, kami dari Kantor Hasibuan and Hasibuan. Saya sendiri Sordame Purba, rekan saya adalah Feni Damanik dan Yurike.

Yang ingin kami sampaikan, bahwa korban sampai saat ini belum sadarkan diri sehingga kami tidak dapat menghadirkan di tempat ini. Korban ini adalah seorang istri yang pasien melahirkan pada tahun 2021, bulan Desember, di rumah sakit di Bogor, namanya Rumah Sakit Nuraida. Korban ini adalah untuk melahirkan anak yang ke-3 dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan, dan penyakit apa pun.

Pada saat dia kontrol ke dokter ini dan sudah merupakan dokter yang dia kenal sejak anak yang kedua dan untuk anak yang ketiga, dokternya sendiri yang menyampaikan supaya untuk melahirkan tetap dilakukan dengan operasi *caesar*. Kemudian sudah dijadwalkan bahwa jadwal untuk melahirkan itu adalah 12 Desember 2021.

Pada saat kontrol yang terakhir pada tanggal 4 Desember, sewaktu datang, dokter menyampaikan bahwa janin mengalami kelainan jantung sehingga detak jantung, sehingga harus perlu segera dioperasi. Sehingga pada tanggal 4 Desember itu, pasien tidak diizinkan lagi pulang. Kemudian katanya itu harus segera operasi berarti *cito*, tapi kenyataannya dioperasinya baru kemudian tanggal 5 Desember.

Pada saat persiapan operasi, semua keadaan dilakukan pemeriksaan semua baik, termasuk tidak ada hipertensi, tidak ada kelainan apa pun, dan jadilah pada tanggal itu dilakukan operasi tanggal 5. Pada saat operasi berjalan, klien kami, yaitu suami dan juga beberapa keluarga ikut mendampingi. Kira-kira kurang lebih operasi dilakukan jam 10 kurang lebih setengah jam, salah seorang perawat keluar menemui klien kami, itu suaminya, mengatakan bahwa perlu tanda tangan

untuk persetujuan, persetujuan karena ternyata plasenta lengket ke rahim sehingga perlu pengangkatan rahim. Tapi karena memang keadaan pada waktu itu mendesak, klien kami pun tidak mendapatkan penjelasan kenapa harus operasi dan angkat rahim dan risikonya apa, dia tidak sempat bertanya dan juga tidak dijelaskan oleh tim medis, yaitu perawat yang didampingi oleh dokter sehingga dia tanda tangan saja.

Kemudian setelah itu, tidak berapa lama, si klien kami ini diserahkan satu kendi yang berisi plasenta dan juga rahim untuk dikuburkan. Kemudian klien kami pergi menguburkan kendi ini dan kembali lagi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dimintakan lagi untuk membawa kendinya kembali. Ada yang mau dilakukan pemeriksaan sehingga sudah ada daripada klien kami ini pergi untuk mengambil dan membongkar kuburnya lagi dan membawa kendinya, tapi tidak berapa lama setelah diserahkan, tidak jadi lagi diperiksa karena sudah ada kerusakan dan ini dikuburkan lagi.

Yang menjadi satu pertanyaan bagi kami, ada apa ini diambil lagi untuk diperiksa. Kemudian tim medis tidak terbuka menyampaikan apa sebenarnya yang dialami oleh klien kami, oleh istri daripada klien kami. Karena waktu datang mau melakukan operasi itu keadaan baik-baik saja.

Sewaktu klien kami masuk ke dalam ruang operasi pada saat mau menandatangani satu persetujuan, dia melihat istrinya itu ada banyak darah yang keluar dan kemudian meronta-ronta, meronta-ronta. Tidak berapa lama setelah itu, kurang lebih 1 jam, diminta lagi persetujuan karena ternyata sudah pelengketan sampai ke kandung kemih sehingga dilakukan lagi operasi, tapi operasi itu sudah dilakukan baru diminta persetujuan. Ah, seperti itulah kejadian pada tanggal 5 Desember.

Sampai akhirnya, sampai sore, ini pasien masih ada di dalam ruang operasi. Setelah jam 5 sore baru dibawa ke ruang ICU dan barulah klien kami mengetahui rupanya rumah sakit itu, ruang ICU, baru pertama klien kami yang menjadi pasien yang masuk ke ruang ICU sehingga fasilitas tidak lengkap. Setelah itu, dokter anastesi pada waktu itu curiga kenapa pasien ini tidak sadar-sadar. Saya curiga ada apa di otaknya, di kepalanya, tapi tidak ada dilakukan tindak lanjut apa pun.

Berlalu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, klien kami sudah memohon supaya dilakukan segera tindakan apa untuk mengetahui penyebab daripada si pasien ini tidak sadar-sadarkan diri, tapi tetap tidak ada tindak lanjut. Sampai akhirnya tanggal 8 Desember, klien kami itu mencari. Sebelumnya sudah mencari informasi di daerah Bogor, di mana ada untuk ruangan CT Scan atau CT Brain, tapi ada beberapa rumah sakit yang rupanya sudah dihubungi oleh Rumah Sakit Nuraida,

tapi tidak bisa menerima pasien karena tidak memberikan rekomendasi yang sangat jelas atau pun riwayat daripada pasien dengan jelas. Sehingga klien kami mencari sendiri, mencari sendiri dan mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, coba dihubungi yang Jakarta Selatan, coba dihubungi. Sehingga dihubungkan rumah sakit Mayapada, mereka bersedia menerima pasien, tapi dengan tetap membawa rujukan atau pun juga keterangan daripada Rumah Sakit Nuraida.

Semua ini dilakukan oleh klien kami sendiri. Rumah sakit, dokter tidak pernah peduli dan rumah sakit tidak terbuka bahwa di rumah sakit tersebut tidak ada alat untuk CT Scan. Jadi, klien kami membawa sendiri, mencari sendiri ambulans, lengkap dengan dokter, dengan perawat, dengan alat-alat sehingga sore hari di tanggal 8 Desember, pasien dibawa ke Rumah Sakit Mayapada.

Kemudian pada tanggal 8 itu juga, malam, diperiksa di CT Brain ternyata otak daripada kepala daripada pasien sudah penuh darah, sudah penuh darah. Ini yang menjadi suatu pertanyaan, operasi *caesar* untuk melahirkan kenapa ada pendarahan di otak. Ah ini tidak dijelaskan sehingga klien kami pun sebenarnya bingung ada apa dengan istrinya, dengan si pasien.

Kemudian tanggal 9 subuh dilakukanlah operasi. Sewaktu ini pasien dibawa dari Bogor, ini posisi tidak sadarkan diri, tidak sadarkan diri, sampai di Mayapada juga tidak sadarkan diri dan sampai saat ini juga masih terbaring, tidak respons, dan tidak sadar, semua masih dibantu. Si pasien ini kehilangan kesempatan untuk menggendong, untuk menyusui anak yang baru dia lahirkan dan anak itu lahir tidak ada kelainan apa pun. Semua bagus, semua sehat.

Sampai hari ini sudah berusia 4 tahun, semua baik-baik saja, tapi ibunya, untuk menggendong pun tidak bisa, untuk berbicara dan memberikan kasih sayang tidak bisa. Itulah yang dialami daripada klien kami, sampai pada saat ini dia masih 4 bulan berada di rumah Sakit Mayapada Kuningan, 1 bulan kurang lebih di ICU, 3 bulan di ruang rawat dengan biaya yang sangat besar. Sampai klien kami menjual apa yang ada demi kesehatan daripada istri.

Dan setelah diizinkan rawat rumah, klien kami pun harus menyiapkan satu ruangan sebagaimana di rumah sakit di ICU yang lengkap dengan tempat tidur dan peralatan lainnya, serta harus menyiapkan juga suster karena semua harus dibantu, termasuk untuk minum dan makan, dan semua harus dibantu.

Dan sampai saat ini juga masih tetap terbaring dan dibantu oleh suster yang di mana klien kami sendiri pun sebenarnya dari segi pembiayaan sudah sangat-sangat kewalahan, tapi selaku tanggung jawab masih terus berjuang.

Apabila nanti berkenan, klien kami kebenaran ada di Zoom, bisa nanti menambahkan penjelasan yang sudah kami sampaikan.

Jadi, kami, persoalan ini sudah kami adukan ke MKDKI pada waktu itu tahun 2022 dan 2023 sudah ada putusan dan menyatakan bahwa memang ditemukan kesalahan kepada dokter dan telah ada putusan yang diberikan. Berdasarkan putusan tersebut, kami juga sudah melaporkan ke Polres Bogor. Walaupun perjuangan melaporkan ini tidak gampang karena hampir 1 tahun lebih ini hanya berkutat di penyelidikan-penyelidikan karena ada satu kendala yang dihadapi. Ternyata walaupun sudah ada putusan MKDKI, tetap sesuai dengan peraturan kita yang baru, tetap dibutuhkan rekomendasi.

Untuk mendapatkan rekomendasi, Ibu Pimpinan dan para Anggota Dewan, itu tidak gampang, tidak gampang, tapi bersyukur akhirnya rekomendasi itu sudah didapatkan. Di mana dari pihak MDP turun ke lapangan mewawancarai klien kami dan melihat si pasien sehingga ter-iba hatinya melihat faktanya memang sampai hari ini masih tertidur si pasien, keluarlah rekomendasi. Dengan keluar rekomendasi itu, ditingkatkanlah ini sekarang kepada penyidikan awal Mei yang lalu.

Untuk gugatan perdata, kami masih tunda karena ternyata di perdata pun, pihak daripada kesehatan yang kita gugat itu, baik itu dokter atau pun rumah sakit, harus meminta juga rekomendasi kepada MDP. Ini tidak gampang karena MDP dengan pihak rumah sakit maupun dokter, ini adalah seperti satu-kesatuan atau merupakan relasi, ya, sehingga tidak gampang. Makanya banyak juga akhirnya gugatan itu pun karena tanpa rekomendasi, akhirnya itu ditolak.

Ah, itulah yang kami alami. Jadi, gugatan masih kami tunda. Proses kepada polisi kami mendesak terus agak ini tetap dilanjutkan dan melalui pertemuan hari ini, kami sangat berharap, sangat-sangat berharap ada satu solusi, ada satu solusi atau terhadap rumah sakit yang sudah berulang kali kami lakukan undangan, kami lakukan somasi, tapi tidak pernah mendapatkan tanggapan, sebelum itu kami ajukan ke MKDKI.

Jadi, demikian, Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkannya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

Masih ada lagi? Yang dari Zoom mungkin tadi mau menambahkan? Karena sama, ya, Pak Rinto juga ini, ya, pihaknya, ya.

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Izin.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, ya.

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Izin, Ibu Pimpinan.

Apakah suara saya terdengar?

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terdengar, Pak, jelas.

Silakan.

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Izin, Ibu. Sekaligus menambahkan, Bu.

Saya adalah suami dari korban malapraktik, dugaan malapraktik, Vanny Fransisca, yang saat ini berada di luar kota, Bu, karena ada tugas. Mohon maaf, Bu, tidak bisa hadir langsung.

Izin, Bu, menyampaikan juga, menambahkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum kami adalah benar kepadanya dan kami juga menambahkan bahwasanya di samping dari tidak, ketidakjelasan dan ketidak ada ikatan, itikad baik dari rumah sakit dan dokter, saran kami dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya adanya rekayasa terhadap istri kami, rekam medis. Karena pada saat kami meminta rekam medis kepada rumah sakit dan rumah sakit pada saat itu, kami tidak diberikan. Bahkan kami berangkat dari Rumah Sakit Nuraida pun, kami tidak diberikan resume medis atau pun status penunjang pasien untuk dibawa ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan.

Nah, kemudian di perjalanannya hingga tahun ini pun tidak ada satu pun dari mereka, baik dari rumah sakit dan dokter untuk datang ke kami, apalagi setelah mendapatkan putusan yang menyatakan bahwa mereka ada melakukan kesalahan. Jadi, artinya sampai saat ini, mereka tidak memiliki itikad baik kepada

kami sebagai korban dari tindakan mereka. Mohon izin, Bu, ini, kan, kami sampaikan untuk menambahkan keterangan dari kuasa hukum kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih, Pak Rintho, ya?

Masih ada? Ini kalau di suratnya ada empat, nih. Satu lagi korban atas nama Santi Dewi, kuasa hukumnya Risma Situmorang. Ini enggak hadir, ya? Tapi di surat disertakan kasusnya, soalnya.

Dari Bapak/Ibu sekalian, masih ada yang mau disampaikan?

KELUARGA MOCHAMMAD MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH:

Bismillahirrahmanirrahim.

Izin, Bu, ya.

*Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Ashadualla ilaillallah wa asyhaduanna muhammadarrasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina muhammad, wa ala sayyidina muhammad.*

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wakil Rakyat di DPR RI yang telah berkenan menerima kami di sini. Terima kasih Pak Uya Kuya, Saudaraku, terima kasih Ibu Putih Sari, terima kasih semua Anggota DPR RI Komisi IX.

Singkat saja, kebetulan saya mewakili warga dari adik saya, adik sepupu saya, Faris Firmansyah. Dari awal kejadian sampai akhir sampai detik ini saya terus mengikuti dan ada di sisi beliau dan saya berjanji, demi Allah, saya akan terus mengawal kasus ini sampai dengan selesai karena saya yakin keadilan di Indonesia ini pasti bisa terlaksana, begitu.

Simple-nya adalah adik saya ini sakit demam berdarah, sekarang berakhir harus cacat. Apakah itu risiko medis, apakah itu sudah sesuai SOP ketika orang sakit demam berdarah, lalu berakhir dengan cacat tangannya.

Ada beberapa poin agar tidak melebar, saya merangkum. Yang pertama, dokter bilang jangan, tapi tetap dilakukan penyuntikan sama petugas lab. Apakah itu sudah sesuai OP, sudah sesuai SOP? Apakah itu risiko medis? Yang sampai detik ini jawaban dari mereka adalah itu. Ketika dokter bilang jangan, tapi tetap disuntik sama petugas lab. Sama halnya dokter bilang dikasih obat panas, farmasi kasih obat panu, terjadi sesuatu. Terus apakah itu sesuai SOP dan risiko medis?

Yang kedua, dokter bedah bilang ini penanganan sudah telat dan bisa amputasi. Telat mungkin karena dokter sudah tahu ada kejadian dari awal, tetapi libur dan baru besok di hari berikutnya datang dengan kondisi tangan yang mengenaskan. Jadi, ada dokter demam berdarah beliau, pertama melihat ini, kejadian sudah mulai ada sedikit bengkak. Di saat itulah dia bilang sama perawat, "Jangan disuntik di situ lagi, ya," ini catatan. Di lengan yang sama, kalau saya bilang di lubang yang sama biarkanlah, ini lubang yang sama, Bu. Sebelah kiri secara terus-menerus. Apakah tidak ada cara lain ketika sudah bengkak? Bahkan dokter sudah bilang jangan di situ lagi.

Tiba-tiba pagi harinya, jam 3 pagi, ya, Ibu, ya? Jam 3 pagi dokter, petugas lab datang tetap disuntik di situ lagi. Sudah diingatkan sama pasien dan ibunya, "Kata dokter jangan". Sudah dikatakan juga, "Ini sudah sakit sekali, sudah bengkak," "Oh tidak bisa, gampang di situ," kata dia. Mau ngomong apa lagi, akhirnya disuntik di situ. Satu suntikan tidak keluar darah, dua suntikan tetap sama, tidak keluar darah. Akhirnya baru di tempat yang lain dengan petugas lab yang lain. Selesai dia suntik, tangan menghitam, bernanah, menjalar dari telapak tangan jari sampai dengan bahu. Mengeluarkan darah pori-porinya secara terus-menerus.

Lalu yang ketiga, sudah melihat seperti itu, akhirnya rumah sakit atas dasar tekanan dari kami keluarga, tolong ini mau bagaimana dan seperti apa. Akhirnya ya sudah, kita lakukan operasi di Primaya Bekasi Barat. Oke. Akhirnya dikirim ke Primaya Bekasi Barat, malamnya Faris dinyatakan oke dilakukan tindakan operasi. Kita sudah bersyukur, kita harap ini adalah tindakan yang bisa mengobati permasalahan ini, tapi ternyata Faris itu sudah suruh puasa dari malam, lalu sudah transfusi darah, ya? Karena darah sudah mengucur deras pori-porinya.

Dibilang operasi itu dilakukan jam 10.00. Saya datang ke rumah sakit jam 10.00, saya bilang, "Kok belum-belum juga? Sabar," saya bilang. Akhirnya saya tanyakan ke perawat, "Ditunda, Pak, jam 12.00," kita tunda lagi jam 12.00 dengan keadaan dia puasa dan dia sudah lemas, kita tunda lagi. Jam 12.00 dibilang, "Pak, batal. Engga bisa, Pak, dilakukan operasi," katanya, "Kenapa?," saya tanya, "Ini 17 Agustus Pak, hari libur". Jadi, kami dengan anak ini begitu kita harus dengan keadaan mungkin dengan balap karung, begitu ya, itu luar biasa. "Karena harus

di-radiologi, Pak, CT Angio, lagi 17 Agustus". Kalau ternyata seperti itu, kenapa anak ini harus persiapan operasi, begitu, loh. Nah, itu yang harus dicatat juga.

Setelah kita memberikan tekanan lagi, bahkan saya sampai, "Kalau memang harus CT Angio, saya bawa dari luar," "Enggak, Pak, sabar," saya diomongin. Akhirnya magrib, ya, magrib itu baru dilakukan operasi. Setelah dilakukan operasi, dilakukan *pembelekan* di tangan, tidak ditutup selama 7 hari. Saya tidak bicara itu, mungkin itu memang aturannya, tapi cukup mengesankan. Kita kalau mau lihat daging, mau lihat tulang, ya di situlah. Selama 7 hari Faris harus dibalut, setiap hari diganti perbannya, perban tipis itu dengan seperti orang dikuliti itu.

Lalu sedikit lagi. Dengan kejadian ini, apakah hal ini dibilang risiko medis dan sesuai SOP? Lima kali mediasi secara persuasif saya lakukan sama rumah sakit, jawabannya masih sama, "Lakukan di polisi," jawabannya sama. Tapi setelah saya minta pendapat, saya argumentasikan, satu pun tidak ada yang bisa menjawab ketika saya bilang, "Dokter sudah bilang jangan, tapi tetap disuntik," tidak ada yang bisa jawab, "Intinya sudah sesuai SOP, Pak," katanya.

Terakhir, terakhir, Ibu dan Bapak tahu, itu semua dilakukan BPJS. Dari demam berdarah, oke kita pakai BPJS, tapi ada kelalaian, ada malapraktik seperti itu tetap pakai BPJS, padahal kita bilang, "Tolong kasih yang terbaik". Akibatnya adalah, Faris sudah mau dioperasi dengan keadaan lemas begitu, dengan kelalaian begitu, harus balik ke faskes satu, faskes dua, BPJS. Artinya, yang terakhir ini, apakah uang rakyat di BPJS itu akhirnya harus menanggung kelalaian rumah sakit atau malapraktik yang dilakukan oleh medis? Kalau itu memang betul, demi Allah kami rakyat tidak ikhlas sama sekali. Seharusnya rumah sakit atau tenaga medis bisa bertanggung jawab.

Terakhir sekali, terakhir sekali. Tenaga medis harus dilindungi, iya, kami sepakat, sepakat sekali, tetapi bukan punya imunitas yang semuanya sudah sesuai SOP dan sudah sesuai SOP, dan ini risiko medis kejadian satu, dua, tiga, sama, Bu, jawabannya (suara tidak jelas).

Mungkin itu saja dari saya selaku keluarga. Harapan besar, sekali lagi, inilah terakhir kami di DPR RI ini, punya harapan besar sekali untuk bisa membantu agar Faris mendapatkan keadilan. Sekian dari saya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terakhir, Ibunya?

Enggak ada, ya sudah.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, kalau masih. Kalau sudah disampaikan, atau masih sama pernyataannya, saya kira, cukup, ya?

Atau masih ada yang berbeda?

KORBAN MALAPRAKTIK (GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS):

Bisa menambahkan sedikit?

KELUARGA MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH:

Mohon izin. Bu, mohon izin.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Sebentar. Dari Ibu dulu.

KORBAN MALAPRAKTIK (GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS):

Terima kasih untuk kesempatannya, Pimpinan, dan juga saya berterima kasih kepada Mas Uya dan semua Anggota DPR RI Komisi IX yang mau mendengarkan di sini.

Sebagian besar yang saya lihat juga di sini yang hadir adalah perempuan, saya mau *share*. Menceritakan sedikit menambahkan dari pengacara saya, dari, saya juga seorang pekerja, saya bisnis dan saya juga punya dua anak. Di mana saya melakukan operasi *hemorrhoids* itu tujuannya supaya tidak mengganggu aktivitas saya, tapi yang terjadi saya harus merasakan sakit yang luar biasa.

Kenapa ada yang saya mau *share* di sini adalah jarum yang tadinya dua ada di bagian belakang, di bagian anu saya, itu harus dikeluarkan melalui vagina dan itu rasa sakitnya mungkin saat operasi saya tidak merasakan apa-apa, tapi jujur sekarang ketika suami saya pun mau mengajak saya untuk periksa kembali kondisi keadaan saya dan sekadar informasi bahwa tidak ada satu dokter pun sampai dengan saat ini yang mampu menjelaskan kondisi kesehatan saya itu sudah benar-benar pulih.

Karena mereka pun tidak bisa memberikan jawaban pasti efek dari jarum yang tertinggal di dalam ini apakah sudah selesai, atau dia membuat rongga ,atau ada indikasi infeksi lainnya, tidak ada satu dokter pun baik dari Rumah Sakit

Siloam atau pun dokter lainnya itu saya bertanya tidak ada yang bisa menggambarkan secara pasti karena kejadian ini baru satu-satunya di dunia.

Itu beberapa ahli digestif sudah mencoba buka jurnal dan lain sebagainya, tidak ditemukan hal yang sama. Ketinggalan dua buah jarum. Saya beberapa kali harus dilakukan pemeriksaan dengan membuka daerah vagina saya, itu harus dimasukkan alat dan itu harus diobok-obok. Suami saya memilih dokter Rumah Sakit Siloam karena merasa dokternya perempuan, tapi saya berujung di dokter laki-laki. Bahkan di dokter, mohon maaf, di dokter obgyn pun saya sekali pemeriksaan, dua kali. Yang pertama, saya harus naik di kursi, kaki saya dibuka, alat dimasukkan dan di dalam vagina saya itu harus dikoyak-koyak.

Ada beberapa dokter waktu sidang di MKDKI menanyakan dengan santainya, “Tapi Ibu sekarang sudah tidak merasakan sakit, kan, Bu?”. Trauma yang saya rasakan sampai sekarang masih ada, bahkan sampai sekarang saya tidak mau lagi membuka daerah bawah saya. Saya pun, kalau pun, sorry kalau ini kurang pantas saya angkat di sini, melaksanakan kewajiban saya terhadap suami saya, saya takut karena ada rongga di antara vagina saya. Saya takut kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia sobek. Selain rasa sakit yang harus saya rasakan dalam setiap pemeriksaan. Jarumnya diangkat, tapi rasa sakitnya enggak pernah hilang sampai sekarang.

Saya sampai mengeluh ke dokter, “Dok, enggak biasanya, nih, saya merasakan sakit di daerah bawah,” jawabannya hanya “Itu hormonal. Mau enggak, Bu, diperiksa lagi?,” jujur saya bilang ke dokter, “Saya siapin mental dulu, Dok, karena harus diangkat, dibuka, dicolok-colok itu sakit, Dok”. Itu tanpa anestesi sedikit pun. Saya melahirkan normal, dua anak saya normal, tapi saya tidak sanggup merasakan yang sakit pemeriksaan itu. Saya sampai bilang “Dok, stop, Dok, ini sakit banget”.

Mungkin jadi perhatian juga untuk kita semua. Yang saya harapkan juga bahwa kita bayar dokter, kita bayar rumah sakit itu mahal. Sama-sama kita berupaya untuk mendapatkan perawatan medis yang selayaknya. Kita sangat menghargai profesi dokter. Itu salah satu profesi yang sangat-sangat mulia. Di mana mereka berupaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tapi jangan dijadikan suatu kesalahan atau *trouble error* yang dirasakan oleh dokter ini menjadi alasan bahwa “Ya sudah, semuanya normal,” “Ya sudah, ini sebuah risiko,” atau bahkan ada yang berdalil bahwa, “Ya sudah, ini adalah kehendak dari Tuhan,” karena jujur dari dokter saya sempat mengatakan itu. Bahkan dokter saya meninggalkan jarum di dalam tubuh saya ada kata-kata yang sangat menyakiti hati saya karena alatnya sudah dibuka, “Sayang mahal alatnya”.

Di sini menandakan bahwa nyawa saya enggak berarti. Kehidupan keluarga saya, anak-anak saya itu enggak ada artinya dibandingkan alat itu dan saya masuk ke Rumah Sakit Siloam itu asuransi dan sudah sepengetahuan dari pihak asuransi mau berapa puluh juta pun asuransi saya siap bayar, kok. Kenapa hanya mementingkan alat itu sampai mengorbankan orang lain. Rasa sakit yang harus saya rasakan.

Mohon maaf kalau saya terbawa dengan emosi karena memang kondisinya sampai dengan sekarang kami masih bertarung di pengadilan negeri. Kami pun dan datang di sini harapan kami mendapatkan perlindungan karena jujur dari pengadilan, MKDKI, kami sangat-sangat merasakan banyak banget diskriminasi bahkan media pun yang kami gunakan dibungkam. Orang-orang pun yang dulu, kemarin-kemarin mau membantu kita, dokter-dokter, tidak ada yang mau memberikan kesaksian bagi kami untuk menguatkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri saya. Dokter-dokter pun yang kemarin dihadirkan di MKDKI tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa ini malapraktik atau tidak. Hanya selalu menegaskan bahwa ini mungkin saja tidak ada yang, tidak ada yang bilang itu mungkin saja terjadi karena tidak pernah terjadi.

Harapan kita adalah, dokter-dokter janganlah main-main dengan nyawa seseorang. Kalau nyawa yang lain berharga, nyawa saya juga dan yang ada di sini semuanya juga berarti berharga.

Saya, mungkin dari saya sekian. Karena kalau kepanjangan juga tidak enak kepada yang lain.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih, Ibu Gladys, ya.

Cukup saya kira, ya? Masih ada? Oh dari.

Ya, silakan.

KORBAN MALAPRAKTIK (MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, serta seluruh pihak yang hadir.

Saya di sini hadir sebagai korban dugaan malapraktik medis yang terjadi yang saya alami di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Kejadian ini sudah sejak dari tahun 2021 hingga sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya sangat memohon dengan sangat agar kasus ini dapat terselesaikan, dapat kepastian hukum sesuai porsinya. Enggak tahu, ya, kok saya berat menyampaikan isi hati saya. Ini mungkin karena sudah terlalu lama.

Jadi, saya mau mengungkapkan di sini kayaknya berat sekali, begitu. Mungkin itu saja, saya minta tolong, minta tolong sekali dengan seluruh pihak yang ada di sini agar kasus saya ini dapat terselesaikan. Saya bisa mendapatkan kepastian untuk masa depan saya. Karena sampai saat ini, tangan saya enggak, enggak nyaman. Saya duduk di sini pun, tangan saya ini rasanya kesemutan, kebas, entah kaya kesetrum atau kaya terbakar. Makanya saya mau berbicara kayak begini juga kayanya kaya jadi berantakan semuanya karena rasa enggak nyaman ini.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika suara saya terdengar gugup dan lemah karena saya datang ini dengan tubuh yang rusak dan hati yang terluka. Saya hanya sangat memohon bantuannya.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu semua.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih. Cukup, ya, saya kira.

Bapak/Ibu.

Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan, ya, khususnya tentunya Ibu Gladys, lalu juga Adinda Mochammad Faris Firmansyah, ya, tadi juga Pak Rintho, selaku suami dari Ibu Vanny, ya. Tentu kami merasa terenyuh, ya, dan sangat-sangat prihatin dengan apa yang memang menimpa, ya, oleh Ibu dan Bapak sekalian.

Ya, memang kasus atau dugaan-dugaan terjadinya kelalaian, ya, terhadap suatu profesi itu sangat-sangat mungkin, ya, terjadi profesi apa pun saya kira, ya, dan memang, ya, tidak ada sebenarnya yang bisa, ya, berlindung, begitu, ya, kalau memang terjadi penanganan-penanganan yang di luar standar operasional atau standar prosedur operasional atau pun juga yang disebabkan karena lang lamanya kompetensi atau pun juga keterampilan yang memang kurang, ya, atau pun justru juga ada unsur tadi kelalaian, ya.

Kita sebenarnya secara hukum, positif, ya, ada sudah diatur, tapi memang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu sekalian, kami melihat memang ada sumbatan, begitu, ya, di dalam, apa, proses hukum yang dijalankan. Ya walaupun tadi ada beberapa kami lihat dari laporan yang disampaikan, ya ada yang memang sudah mendapatkan putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin, apa, Kedokteran, begitu ya, MKDKI atau pun juga sudah mendapatkan rekomendasi dari MDP, tapi juga ada yang memang masih berproses dan terkesan atau diduga, begitu, ya, diperlambat, begitu, ya.

Ini mungkin yang ke depan akan menjadi *concern* bagi kami Komisi IX, tapi sebelum itu, saya ingin persilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya, baik Anggota maupun juga Pimpinan, yang mungkin akan menyampaikan tanggapannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak/Ibu semua.

Kami persilakan, Ibu Eem.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Terima kasih.

**Ibu Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan,
Semua Anggota Komisi IX yang saya hormati, saya banggakan,
Ibu Gladys, Ibu Gladys beserta keluarga, suaminya Ibu Vanny, ya dan Dik
Faris beserta keluarga, juga ini kuasa hukumnya yang saya hormati dan saya
banggakan.**

Sebenarnya saya, apa, ya, saya juga, apa, mendengarkan itu tadi, mungkin sama, lah, rasanya seperti, apa, Dik Faris itu tadi, ya, saya seperti enggak, enggak kuat, seperti itu.

Perkenalkan dulu, saya Eem Marhamah Zulfa Hiz, saya dari Dapil Jawa Barat III, yaitu Cianjur dan Kota Madya Bogor.

Nah, dari beberapa tadi yang disampaikan, ada tiga korban, ya, yang dilaporkan di sini yaitu Bu Gladys, Bu Vanny sama Dek Faris, nih, ya, kasusnya berbeda-beda. Cuma yang mungkin agak lengkap laporannya ini, apa, laporan yang Bu Vanny ini, ya ini agak lengkap. Yang lainnya mohon maaf, nih, apa, belum lengkap menurut saya untuk lebih memahami secara jelas.

Kalau, kalau yang Bu Vanny ini yang korban *caesar* itu, ini, kan, sudah lengkap sudah sampai di mana kasusnya dan lain sebagainya, dan sudah, apa, sedang berproses ditangani oleh Kapolres Kota Bogor, tapi belum ada, apa,

keputusan. Tetapi sampai rumah sakitnya di mana, terus kemudian juga pelakunya, pelakunya siapa saja di sini sudah ada nama dokternya, ada dua. Tetapi yang untuk Bu Gladys ini saya belum dibaca, saya bolak-balik, atau mungkin karena tulisannya terlalu kecil, ya, mungkin saya enggak, enggak terlalu itu. Siapa pelakunya ini belum saya belum mendapatkan namanya. Kejadiannya di mana tadi? Di, di ini, ya, di rumah sakit mana?

KORBAN MALAPRAKTIK (GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS):

Rumah Sakit MRCC.

KUASA HUKUM GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS (SADRAKH SESKOADI):

Ya, izin menyampaikan, Bu, terkait dengan klien kami ini terjadi di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, di bawah Lippo Grup.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Oh, ya, Semanggi.

Oh Semanggi yang itu? Ya, *oke. Oke*

KUASA HUKUM GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS (SADRAKH SESKOADI):

Dan dokter yang menangani atas nama Dokter Minarti Samsuria, begitu.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Iya. Saya di sini, saya lihat enggak ada, nih, ya, nama dan rumah sakitnya.

Terus yang Dik Faris, nih, juga saya belum, belum menemukan, nih, kejadiannya di mana, rumah sakitnya di mana, terus dokter atau yang pelakunya misalkan apa tadi, yang perawat, perawat atau apa.

KELUARGA MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH:

Petugas medis.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Yang lab itu, itu siapa, begitu, loh. Nah, yang hal-hal seperti itunya kita belum, belum ada di catatan ini. Beda dengan yang Bu Gladys ini, kan, lengkap, nih, lumayan lengkap, begitu, prosesnya, begitu. Jadi, apa, sehingga kita bisa

sedikit memahami, begitu, kan, walaupun belum secara keseluruhan, setidaknya bisa memahami. Tetapi yang itu tadi, belum sepenuhnya saya memahami.

Tapi kalau ini saya kira, Rumah Sakit Siloam itu, kan, rumah sakit lumayan besar dan biasa jadi rujukan andalan beberapa rumah sakit di daerah, kalau misalkan dianggap belum bisa ditangani akhirnya biasanya ke sana, begitu, kan, andalannya seperti itu, begitu, kan.

Nah, yang Dik Faris ini rumah sakitnya di mana juga belum, nih. Mohon ini juga mungkin dilengkapi.

Nah, terus juga kalau yang dari mana, dari Bu pasien, Bu Vanny ini, kan, juga permohonannya harapannya itu, kan, sudah jelas, nih, melakukan pemantauan atas penanganan perkara secara hukum (suara tidak jelas) apa, pidana yang sedang berjalan di Kepolisian Resor Bogor Kota.

Ini adalah salah satu dapil saya, Kota Madya Bogor itu, jadi saya siap untuk bersama-sama melakukan pemantauan ini, begitu. Bila perlu nanti kita bisa bersama datang untuk sejauh mana, bukan apa, kemudian kenapa, kok, sampai hari ini belum diputus, saya siap.

Nah, cuma kalau untuk yang, yang ini, kan, belum, nih. Jadi, kita juga bingung apa yang kemudian tahapan-tahapan apa kemudian yang harus kita lakukan, terus apa kebijakan dari Komisi IX yang bisa membantu menyelesaikan itu apa, begitu, loh.

Kita ini agak-agak bingung, nih, untuk itu, apa, kasus Dik Faris sama Bu Gladys ini, begitu, loh. Jadi, biar, kalau yang ini enak, nih, jelas, "Oh kayak begitu, kita siap, lah," begitu, kan. Cuma untuk ini, kita juga mungkin bisa, apa, kira-kira apa begitu, kan, yang, yang itu ada wilayah, ranahnya kami, terus kami bisa bantu di mananya, itu. Itu, kan, enak, seperti itu.

Mungkin itu saja, Bu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Eem,

Ya, ada lagi? Pak Uya atau, silakan Pak Uya. Pak Surya Utama.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Ya, terima kasih, Bu Pimpinan.

Selamat siang juga Rekan-rekan Komisi IX yang saya cintai, dan juga Selamat siang untuk para tamu dan narasumber yang hadir hari ini.

Kalau saya melihat di sini, mungkin bagaimana kita melihat dari aduan-aduan tadi, saat dokter atau rumah sakit bermasalah atau berseteru dengan pasiennya, dengan atas kasus dugaan malapraktik, tapi yang saya lihat rata-rata sama, nih. Justru pihak rumah sakit atau pihak dokternya cenderung malah mengajak atau membawa ini menjadi permusuhan atau perselisihan.

Tadi yang saya lihat tadi siapa, ya? Faris, ya? Yang tadi katanya pas mau berobat balik pakai BPJS justru ditolak karena, “Kamu, kan, masih berseteru dengan rumah sakit ini,” menurut saya itu sangat tidak etis bahwa rumah sakit yang harus jadi pelayan masyarakat untuk kesehatan memakai egonya seperti ini, menurut saya sangat tidak pantas.

Dan juga saya melihat di sini majelis MKDKI, atau MDP, atau majelis etik apa pun, ada kecenderungan di saat ada dugaan laporan malapraktik, tetapi mereka ada dugaan atau cenderung memperlambat masalah, atau mungkin memperlambat kasusnya, atau mungkin justru ada kecenderungan untuk melindungi sesama profesi mereka.

Dan pertanyaan saya juga, mungkin pertanyaan adalah, apakah setelah kasus ini berjalan, ada inisiatif dari rumah sakit-rumah sakit atau dokter-dokter tersebut yang secara pribadi datang ke kalian para korban untuk bersilaturahmi atau setidaknya melakukan personal *approaching*, apa, ya, secara pribadi, begitu, untuk menanyakan masalahnya, atau menengok, atau menjenguk. Itu pertama.

Dan kedua, mungkin saya mau tanya untuk pasien tadi, Vanny, ya? Tadi, kan, sudah ada keputusan dari MDP atau MKDKI, ya? Nah, keputusannya apa dan hukumannya apa, dan itu sudah dilakukan belum, hukuman itu oleh dokter terduga pelakunya. Itu saja.

Jadi, saya ingin tahu bagaimana ada keputusan, ada hukuman, ada sanksi dilakukan apa tidak oleh terlapornya, dan sejauh mana pengawasan MKDKI atau MDP ini untuk mengawasi putusan-putusan tersebut.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Pak Alifudin, silakan.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan Anggota, serta para tamu.

Kenalkan nama Alifudin dari Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat. Jadi, setelah kami mendengarkan, kami sangat sedih, ya, dan kami pun merasakan apa yang Bapak/Ibu rasakan.

Dan ini, Pimpinan, perlu kita perjuangkan, ya, kita sampaikan sesuai dengan tugas pokok kita, ya. Kita sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ya. Bagaimana kita bisa memanggil, lah, pihak-pihak yang ini, kalau memang itu menjadi tugas kita, Bu, agar minimal sebenarnya ada harus ada kompromi pasien ini bagaimana bisa menjadi baik, begitu, ya. Dan kami sangat sedih sekali, begitu, ya. Jadi, dari cerita tadi, kan, kesannya tidak kooperatif, ya, tadi Ananda Faris, ya, ada masalah tidak ditangani lagi. Dan juga yang Ibu yang masalah kedokteran yang lain.

Mungkin itu, Pimpinan. Kami ingin ini kita menjadi karena undang-undangnya sudah kita sahkan, ya, dalam Undang-Undang Nomor 17 itu, ya. Kita bicara sesuai dengan undang-undang yang ada, bagaimana keadilan ini ditegakkan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Alifudin.

Ya, jadi, ya, sebenarnya ini tadi kalau saya lihat dari sumbatannya beberapa di Majelis Kehormatan, begitu, ya, Disiplin Kedokteran Indonesia, ya, yang memang punya tugas untuk bisa menindak, ya, pelanggaran-pelanggaran disiplin, ya, pelanggaran profesional, apa namanya, dokter, ya, bukan justru yang

membela secara berlebihan, begitu, ya. Bukan justru tempatnya pembelaan dari sesama dokter secara berlebihan.

Nah, ini, kan, harusnya memang MKDKI ini harus bisa bersifat, bersikap, ya, netral, ya, objektif, begitu, ya, dalam menangani kasus-kasus atau aduan-aduan, ya, yang memang diterima sehingga bisa memberikan ya sanksi yang dirasakan adil dalam menegakkan kode etik disiplin dari profesi kedokteran, begitu, ya. Kalau pun tadi memang ada yang memang sudah berproses, ya, ke ranah hukum, ya. Saya kira, sudah ada laporan yang atau pun juga aparat hukum, baik kepolisian maupun juga pengadilan.

Hanya, kan, yang memberatkan ini untuk proses apakah pidana atau pun perdata, ini harus ada rekomendasi, ya, harus ada putusan. Kalau putusan saja bahkan kurang, ya, putusan MKDKI, tapi juga ditambahkan juga rekomendasi MDP, begitu, ya, Bapak/Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin akan menjadi ranah Komisi IX.

Ya, kami tentu ke depan menjadi bahan evaluasi, lah, ya, terhadap bagaimana sistem pertanggungjawaban atau pun juga mekanisme, ya, di dalam penyelesaian-penyelesaian kasus dugaan-dugaan, apa, malapraktik ini, ya, sengketa-sengketa di bidang kesehatan, ya. Termasuk tentunya perbaikan-perbaikan, ya, kebijakan, ya, dan juga, apa namanya, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan. Enggak cuma rumah sakit, tapi juga sarana fasilitas kesehatan di tingkat satu, ya, khususnya klinik atau pun mungkin juga, ya puskesmas, begitu, ya. Ke depan, tidak menutup kemungkinan, ya, terjadi hal-hal yang serupa dengan yang dialami oleh Bapak/Ibu sekalian, begitu.

Jadi, tentu sekali lagi, ya, kami Komisi IX menyampaikan keprihatinan dan ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX, ya. Mungkin nanti akan kami agendakan khusus, ya, untuk bisa membahas lebih lanjut penyelesaian, ya, atau pun upaya-upaya penyelesaian, atau pun juga perbaikan kebijakan, regulasi, ya. Karena sebenarnya harapannya dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru, 17 Tahun 2023 yang lalu, ya.

Kenapa ini, walaupun oleh teman-teman tenaga kesehatan atau pun juga teman-teman dokter dianggap, begitu, ya, ada sentralisasi terhadap profesi kesehatan, tapi di sisi lain, ya, amanat undang-undang ini adalah bagaimana, ya tadi, ada peran serta, ya pemerintah, ya masyarakat juga untuk tadi lebih bagaimana bersifat objektif, ya, nilai, kondisi-kondisi atau pun hal-hal yang terjadi, khususnya yang memang terkait dengan hak-hak daripada masyarakat, ya. Hak-hak terhadap kesehatan masyarakat.

Jadi, itu saya kira, Bapak/Ibu sekalian, kalau tadi berupa pertanyaan perlu dijawab langsung.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke, kalau memang ada tadi yang perlu dijawab langsung, saya persilakan mungkin.

Ada yang ingin ditambahkan, Bu Eem?

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Itu saya tadi belum ada jawaban yang Dik Faris itu rumah sakit apa.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, silakan langsung dijawab saja boleh.

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SUBADRIA NUKA):

Izin, untuk Faris, tadi di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Tapi sebelum, itu, kan, operasi keduanya, ya, Primaya itu?

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SUBADRIA NUKA):

Itu yang pertama.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Oh, yang pertama.

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SUBADRIA NUKA):

Yang kedua di Bekasi Barat.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Oh begitu, iya, itu, tuh.

KUASA HUKUM MOCHAMMAD FARIS FIRMANSYAH (SUBADRIA NUKA):

Primaya juga.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Ya, oke. Oh, Primaya juga, ya? Oke.

Izin, Pimpinan, ini, kan, ada Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Di dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, khususnya pada Pasal 15 ini berbunyi, “Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan insiden-insiden keselamatan pasien khususnya kejadian sentinel atau kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera permanen”. Nah, kejadian sentinel ini harus dilaporkan ke KNKP. KNKP ini, kan, apa, Komite Nasional Keselamatan Pasien, ya, itu ada di bawah Kemenkes.

Nah, saya kira, agar ini tidak terulang, ya, agar ini tidak terulang mungkin alangkah baiknya ada RDP atau Raker dengan Kementerian Kesehatan termasuk KNKP, terus kemudian mungkin juga beberapa rumah sakit yang melakukan ini. Saya kira, ini kasus mungkin saya, saya yakin, nih, tidak hanya 3 orang ini, saya yakin banyak, tapi ada yang *speak up*, ada yang sudahlah, kan banyak yang seperti itu. Terkait juga kode etik SOP penanganan dan sebagainya, mungkin itu perlu dibahas secara khusus.

Nah, ketika sudah kejadian seperti ini, apakah misalkan rumah sakit, apa sanksi terhadap apa, fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Apakah harus mengobati seperti apa dan sebagainya, itu harus, harus ada, begitu, loh. Seperti itu.

Mungkin itu, sih, apa, Pimpinan, saya kira. Bagus agar hal-hal kejadian supaya nanti tidak terjadi lagi, agar setiap dokter, atau klinik, atau rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan itu juga berhati-hati, begitu, loh, tidak seenaknya saja dianggap, “Ah pasien ini, kan, tidak memahami medis, tidak memahami dan lain sebagainya,” begitu, loh. Seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, terima kasih, Bu Eem.

Silakan tadi ada yang perlu ditanggapi saya kira dari Pak Uya atau pun Bu Eem yang masih belum terjawab.

Silakan.

KUASA HUKUM RINTHO (SORDAME PURBA):

Iya. Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum ke Pak Uya, kepada Bu Eem, terima kasih karena Bogor adalah wilayah Ibu. Kami sangat berharap memang selain kepada Polres Kota Bogor juga terhadap rumah sakit. Karena kenapa kami katakan terhadap rumah sakit ini penting? Kalau mereka terbuka, rumah sakit tersebut dengan fasilitas yang mereka miliki, klien kami istrinya tidak akan mengalami penderitaan yang begitu parah. Karena setelah 4 hari, ini baru klien kami berupaya maksimal mencari rumah sakit. Kalau dari awal, mereka katakan tidak ada alat CT Scan, atau CT Brain, ah itu sudah diinikan.

Jadi, untuk itu, Ibu, kami sangat berharap terhadap rumah sakit juga mungkin perlu ada, apa, masukan, pendekatan atau panggilan untuk tidak ada korban-korban lagi. Karena jujur, saya pun sewaktu pertama sekali ketemu dengan pasien, melihat tertidur dan melihat anak yang pada waktu itu umur 1 tahun sudah mulai belajar berjalan, hati saya miris. Seorang ibu tidak dapat memeluk, si anak juga tidak dapat merasakan kasih sayang ibunya, itulah yang saya lihat. Tapi syukur dia bertumbuh dengan sehat sampai hari ini, walaupun ibunya tetap terbaring. Jadi, saya sangat mohon kalau juga kita bisa sama-sama berkunjung melihat pasien, kami sangat senang, Ibu. Terima kasih.

Kemudian tadi kepada Pimpinan, kami juga tadi sedikit kaget melihat ada empat yang harusnya hadir pada hari ini, salah satu adalah kuasa dari padanya adalah Ibu Risma Situmorang. Saya hari Sabtu kemarin kebenaran ketemu dengan Ibu Risma Situmorang karena saya juga adalah merupakan anggota PKHMK, yaitu Perkumpulan Konsultan Hukum Kesehatan dan Medis, di mana Ibu Risma adalah ketuanya.

Menurut informasi beliau, setelah mengetahui kami akan hadir pada hari ini, dia sangat ingin hadir, tapi beberapa kali mengirim surat tidak pernah dapat panggilan, undangan ke Pak Uya, makanya saya kaget ternyata ada hari ini dan

organisasi ini sedang berjuang di MK untuk melakukan *judicial review* terhadap Pasal 308, yaitu mengenai rekomendasi.

Seperti tadi Ibu Pimpinan juga sampaikan, memang rekomendasi ini sangat-sangat mempersulit yang pencari keadilan, baik di dalam pidana maupun perdata. Untuk di pidana, itu yang memintakan itu adalah polisi, penyidik yang memintakan kepada MDP. Jadi, oleh karena itu, korban atau pelaporlah yang mendesak-desak, yang mendesak-desak penyidik untuk memintakan rekomendasi itu kepada MDP. Kalau kita tidak terus *push*, ini tidak akan mereka lakukan sehingga tidak berjalan.

Termasuk di perdata, tim medis selaku tergugat tidak akan mau meminta kepada MDP sehingga perkara itu akan menjadi tidak lengkap pembuktiannya dan itu menjadi ditolak. Inilah sedang dilakukan *judicial review* di MK. Semoga itu seperti tadi yang sudah dijanjikan, ada yang disampaikan Pimpinan itu menjadi satu juga angin, angin surga kepada pencari keadilan.

Kemudian tadi pertanyaan Pak Uya itu, bahwa telah ada keputusan MKDKI yaitu menyatakan bahwa teradu satu, teradu dua yaitu ada dua dokter. Satu dokter kandungan, satu anestesi, yang kami laporkan pada waktu itu dinyatakan telah ditemukan pelanggaran disiplin. Oleh karenanya, menjatuhkan sanksi kepada teradu satu pencabutan STR 3 bulan, sedangkan untuk teradu dua dibuat berupa peringatan tertulis.

Keputusan MKDKI ini telah dilanjutkan oleh KKI dengan mengeluarkan keputusan sebagaimana tadi bunyi daripada MKDKI. Apakah ini dilaksanakan oleh para dokter? Memang kami tidak terlalu punya daya untuk melihat apakah ini dilaksanakan atau tidak, tapi melalui klien kami, Pak Rintho, kami meminta untuk dipantau. Apakah rumah sakit itu masih mempekerjakan atau mengizinkan dokter ini praktik selama masa hukuman ini? Kami mendapat info bahwa nama tetap ada di situ pada waktu itu.

Jadi, mungkin nanti Pak Rintho bisa tambahkan, tapi inilah yang sudah dikeluarkan. Walaupun bagi kami sebenarnya apa yang menjadi keputusan ini tidak adil karena ada hanya peringatan. Karena pada saat dilakukan operasi tersebut, kami baru mengetahui pada saat MDP turun ke lapangan, ke rumah daripada korban, kami baru mengetahui pada saat dilakukan *caesar* itu, dokter anestesi tidak ada di tempat. Setelah dia melakukan tugasnya, dia tidak ada di tempat untuk bersama-sama dengan dokter kandungan. Itu yang kami dapatkan pada waktu ke tempat.

Jadi, walaupun bagi kami putusan ini tidak adil, tapi kami mempunyai modal, Pak, untuk mengajukan laporan maupun gugatan karena ini merupakan

satu bukti yang harus kami dapatkan, walaupun juga dengan undang-undang yang baru, kami terhalang lagi oleh rekomendasi. Untuk itulah, sebagai keluhan kami, jadi itulah bunyi putusan seperti apa yang tadi Pak Uya tanyakan.

Tapi mungkin sedikit, Ibu Pimpinan, klien kami Pak Rintho dapat menambahkan sedikit saja ada yang mau disampaikan di dalam rapat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, silakan, Pak Rintho, dari Zoom, ya.

Belum di, masih di-*mute*, kayaknya.

Silakan, Pak Rintho.

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke, ya.

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih banyak diberikan ruang untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami, terutama Pak Uya Kuya yang sudah berada di *podcast*-nya dan kami sudah menjelaskan terang-benderang di sana.

Nah, terkait dengan pertanyaan, kemudian saran juga. Pertama, kami juga mengapresiasi dari Bu Eem yang kebetulan dapilnya wilayah Bogor. Ibu, kami mohon, Bu, untuk saat ini, bisa mungkin kami bersama-sama dengan Ibu, kami di bawah Ibu, Bu. Kami juga mengarahkan keadilan buat istri kami.

Kemudian Pak Uya Kuya, terima kasih, Pak, sudah bersama-sama *podcast*, Pak, kami menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi.

Terkait dengan pertanyaan, apakah dokter ini melaksanakan putusan tersebut? Saya menjamin, Pak, bahwa saya melakukan pemantauan terhadap putusan ini bahwa dokter tersebut tidak melaksanakan apa yang diputuskan.

Saya paham bahwa putusan itu pasti dianggap sepele oleh dokter, oknum dokter ini karena apa? Karena kebetulan beliaulah yang memiliki rumah sakit ini, Pak, dan dia adalah orang yang memiliki saham, kemudian keluarganya adalah bagian dari struktur dari rumah sakit tersebut, termasuk direktur dari rumah sakit tersebut.

Jadi, saya menganggap bahwa putusan ini tidak dirasakan karena kami memantau, Pak, selama 3 bulan keputusan itu, dokter ini tidak menutup praktiknya bahkan berani membuka praktik dan saya baru tahu, tahunya dia tidak melakukan cuti, itu setelah kami ketahuan dari pihak rumah sakit untuk memantau oknum dokter ini.

Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, ya, kami pastikan bahwa dokter ini tidak melaksanakan, Pak.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Izin, Pak, yang dimaksud dokter ini siapa? Dokter Lukman atau Dokter Yudha Narko itu?

SUAMI KORBAN MALAPRAKTIK (RINTHO):

Untuk dokter Lukmannya, Ibu, Dokter Lukman karena yang diputuskan untuk pencabutan STR-nya adalah Dokter Lukman selama 3 bulan.

Untuk Dokter Yudha Narko hanya peringatan tertulis, Bu. Izin.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik.

Pak Sadrakh silakan, masih ada?

KUASA HUKUM GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS (SADRAKH SESKOADI):

Baik. Terima kasih Pimpinan.

Mungkin ini sekaligus sebagai penutup. Kami ingin menyampaikan rekomendasi kepada Komisi IX karena memang kurang lebih hampir semua dari korban ini mengalami persoalan yang sama, yaitu terkait dengan mekanisme

pemeriksaan, khususnya dari dokter-dokter yang mungkin bermasalah. Karena contoh dari Dokter Minarti Samsuria yang di mana tercatat berpraktik di Rumah Sakit Siloam, ini juga memang sebenarnya begitu *podcast*-nya yang ditayangkan oleh Pak Uya kemarin, ini banyak aduan Pimpinan, kepada dokter yang bersangkutan dan rumah sakit yang sama.

Jadi, ini merupakan sebuah pertanyaan besar bagi kami karena ketika kita berproses di MDP terkait dengan beberapa permasalahan dokter-dokter ini, justru sebenarnya kalau kami lihat di sini, MDP sebagai penghalang. Penghalang para pencari keadilan, begitu. Yang di mana sebenarnya perlu dilakukan atau pun dikeluarkan rekomendasi dari Pimpinan, khususnya Komisi IX, untuk memanggil Kementerian Kesehatan, kemudian yang kedua, MDP, dan juga rumah sakit-rumah sakit yang bermasalah ini. Karena kekhawatiran kami mungkin dari rekan kami, Ibu, bahwa ada kecenderungan dari rekomendasi yang dikeluarkan dari MDP itu sangat tidak berkeadilan, begitu.

Nah, kalau di kasus kami, kami sekarang lagi menunggu hasil MDP ini, tetapi hati-hati, hasil dari MDP ini nanti akan dipergunakan sebagai bukti di pengadilan untuk memperingan dari tuntutan secara keperdataan maupun kepolisian. Karena MDP ini, mohon maaf, ini masih, walaupun mereka selalu menyampaikan bahwa mereka independen, tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kami berproses kemarin pun, mereka saling kenal, saling teman, bahkan MDP sendiri segan memanggil dokter-dokter yang bermasalah, begini.

Jadi, jujur kami agak pesimis ini dengan yang namanya MDP ini. Berulang kali kami mencoba untuk mengutarakan, tapi, ya, tidak ada pernah, ada hasil yang cukup memuaskan. Jadi, mungkin saya rasa, kami bersepakat, ya, dari para kuasa hukum ini memohon supaya ini, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Eem, ini sebagai menjadi pembelajaran untuk ke depannya segera dilakukan rekomendasi untuk memanggil, Bu, pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu Kementerian Kesehatan, kemudian dari MDP sendiri dan juga dari rumah sakit yang bermasalah. Begitu, Bu.

Karena bahkan dari sangat proses MDP sidang kemarin pun, dokter-dokter yang ingin melakukan atau pun memberikan keterangan dan kesaksian itu mendapatkan intimidasi dalam bentuk salam kompak yang sudah dikenal di kalangan profesi kedokteran.

Artinya apa? Artinya dari dokter-dokter yang ingin bersaksi untuk membela kepentingan atau pun menjelaskan mekanisme apakah itu disebut malapraktik atau tidak, itu sudah diberikan WhatsApp, Bu, sudah dikirimkan WhatsApp bahwa, "Hati-hati, ya, ini salam kompak," ini kita ada buktinya, tapi saya rasa mungkin

tidak, tidak patut, ya, ditayangkan di sini karena ini nanti akan melebar ke mana-mana.

Jadi, di dalam WhatsApp itu bahkan Dokter Minarti ini sendiri juga mengingatkan kepada dokter yang ingin bersaksi, "Hati-hati," katanya. Karena ini dokter pro senior ini, Bu.

Jadi, saya rasa, ya, itu saja, Bu, perlu segera dilakukan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.):

Dokter Minarti itu dokter apa?

KUASA HUKUM GLADYS ENJELIKA MOKODOMPIS (SADRAKH SESKOADI):

Spesialis digestif di Rumah Sakit Siloam dan dia *title*-nya juga bukan hanya sebagai dokter spesialis, tapi ini sudah konsultan. Konsultan ini artinya sudah sama kaya pengajar, begitu, kurang lebih.

Jadi, ini yang perlu kita perhatikan, ya, mungkin dari kesepakatan kita semua di sini, dari rekan-rekan dan korban, mungkin rekomendasinya yang dikeluarkan dari Pimpinan, dari Komisi IX, adalah untuk hal tersebut, Bu, kira-kira.

Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih.

KUASA HUKUM RINTHO (SORDAME PURBA):

Ibu Pimpinan.

Ada satu lagi mengenai rekomendasi. Karena kami sudah mendapatkan rekomendasi dari MDP, luar biasa ternyata rekomendasi ini. Dia lebih tinggi sepertinya dari KUHAP, dari undang-undang. Jadi, dengan dia mengeluarkan rekomendasi setelah dia melihat pasien dan mewawancarai keluarga, dia mengeluarkan rekomendasi dapat dilakukan penyidikan. Luar biasa, penyidikan. Karena sebelumnya adalah penyelidikan. Padahal ini kasus sudah digelar di tingkat kepolisian.

Di mana di sana beberapa dari bidang-bidang hadir untuk membahas kasus ini, tetapi MDP yang hanya melihat, yang itu bisa subjektif juga, hanya melihat, dia

mengeluarkan rekomendasi. Itu kebenaran tersentuh hatinya. Kalau yang tidak, dia akan mengeluarkan rekomendasi seperti yang kata rekan-rekan saya bisa merugikan, tidak dapat diwujudkan. Ini kebenaran kami mendapat rekomendasi demikian.

Oleh karena itu, kami pun anggota PHKMK yang sedang mengajukan *judicial review* sedang berjuang dan berharap di DPR itu akan ada titik terang. Itu, Bapak/Ibu, yang bisa saya tambahkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, baik. Terima kasih.

Ya, sekali lagi, ini menjadi, apa, ya, satu momentum bagi kami, Komisi IX, saya kira, ya, untuk bisa berbenah dan juga mengevaluasi, ya, terkait dengan sistem, ya, sistem hukum, sih, bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa di bidang medis, ya, pelayanan kesehatan ke depan, ya.

Jadi, dari apa yang disampaikan, memang setiap masyarakat atau pun juga korban, dugaan-dugaan kelalaian terhadap suatu pelayanan medis ini diberikan haknya untuk bisa memperjuangkan, begitu, ya, melalui jalur-jalur hukum yang memang ada, tapi memang kami juga menyadari, ya, pada akhirnya bahwa proses hukumnya ini menjadi panjang dan menjadi rumit, ya, karena memang, ya tadi, kalau urusan kelalaian pelayanan medis atau pun juga malapraktik ini, ya kompleks dan membutuhkan bukti-bukti medis, begitu, kan.

Bukti-bukti medis yang kuat, yang terkadang, ya, hanya dimiliki, bukan terkadang, dipastikan ya, bukti medis ini dikuasai, lah, begitu ya, pemahamannya, ya, hanya oleh kelompok tertentu saja, ya, baik itu profesi maupun juga sarana, atau pun juga fasilitas kesehatan, entah apa ini rumah sakit atau pun juga medis, begitu, ya, apa, klinik.

Jadi, tapi prinsipnya sekali lagi, kami Komisi IX DPR RI, ya, ke depan kami akan mencoba nanti mengagendakan, ya, menghadirkan tentunya pihak-pihak terkait, ya, untuk bisa tadi membenahi apa yang memang harus kami evaluasi, ya. Karena jangan sampai tadi, ya ada ketidakadilan, ya, sudah ini korban, ya, apa namanya, mendapatkan musibah, begitu, ya, atas dugaan-dugaan kelalaian berproses yang, berproses secara hukum yang juga tidak mudah dan menjadi panjang, begitu, ya. Ujung-ujungnya hanya, apa tadi, membekukan izin praktik yang cuma sekian bulan misalnya, begitu, ya. Jadi, rasa keadilannya memang ini yang, yang dipertanyakan ke depannya, ya.

Jadi, sekali lagi, kami Komisi IX DPR RI, menyampaikan keprihatinan dan ini menjadi evaluasi penting bagi kami Komisi IX akan ke depannya bersama Kementerian Kesehatan, ya, termasuk MKDKI, MDP, Asosiasi Rumah Sakit, ya, perhimpunan-perhimpunan rumah sakit atau pun juga organisasi-organisasi profesi di bidang kesehatan, mungkin nanti akan mengagendakan khusus, ya, terkait dengan tema ini, ya.

Dan betul tadi kata Bu Eem, ini yang *speak up* mungkin tidak banyak karena memang, ya tadi, ya, kasus-kasus dugaan kelalaian tindakan medis ini alurnya, ya, ini kadang-kadang bermacam-macam. Ada yang memang tadi, yang mau berproses, begitu, ya, ke Majelis, apa, Kehormatan Disiplin atau pun juga ada yang hanya sekedar mediasi, ya, ada yang nonlitigasi atau litigasi pada akhirnya dan proses hukum pengadilan dan selanjutnya.

Jadi, memang berbagai macam, tapi sekali lagi, ini menjadi pembelajaran dan catatan penting bagi kami ke depannya, ya, untuk bisa kita agendakan selanjutnya.

Terima kasih saya kira, Bapak/Ibu sekalian, ya, karena memang ini, ya proses hukum yang tidak mudah, yang cukup rumit dan akan panjang. Kami merasa, tentu Bapak/Ibu sekalian, jangan patah semangat, ya, untuk bisa terus memperjuangkan apa yang memang dirasa menjadi hak dari Bapak/Ibu semua, ya, untuk mendapatkan keadilan, ya. Dan kami sekali lagi, akan mengawal, ya, saya kira Komisi IX akan mengawal ke depannya proses yang dijalankan oleh Bapak/Ibu semua, ya, khususnya memang yang terkait dengan *stakeholder* mitra Komisi IX, ya.

Itu saja saya kira, Bapak/Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi, aspirasi yang sudah disampaikan, masukan-masukan yang sangat-sangat berguna, yang telah menjadi catatan bagi kami dan akan kami jadikan bahan untuk rapat kami selanjutnya dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Karena tadi juga sudah ditutup, saya kira, akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, ya. Ini juga sudah melewati 30 menit, saya juga enggak lihat waktunya. Untuk itu, saya kira, pertemuan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT SELESAI PUKUL 15.26 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**